

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi perlindungan hak asasi manusia (HAM) tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan suatu upaya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia (HAM) khususnya terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa), sering sekali dihadapkan pada kewajiban dua kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitanya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan tertuduh atau tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila dalam perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa pelaku bersalah, oleh karena itu pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).

Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* merupakan salah satu asas yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia. Asas tersebut terdapat dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP (Kitap Undang-Undang

Hukum Acara Pidana). Asas ini menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Asas ini menempatkan tersangka atau terdakwa bukan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Berkaitan dengan hal tersebut banyak peristiwa hukum pidana dalam penanganan penyidik selalu diawali dengan penangkapan, biasanya dalam kondisi tertentu saja penyidik melakukan penangkapan, misalnya tertangkap tangan atau tertangkap segera melakukan tindak pidana. Umumnya proses penyidikan diawali dengan pemanggilan yang diduga pelaku tindak pidana, dan baru akan dilakukan penangkapan bila terdapat bukti-bukti awal yang kuat telah terjadinya tindak pidana, dalam hal adanya surat panggilan, sebaiknya mengikuti aturan KUHAP agar kita segera menghadap penyidik untuk memberikan keterangan akan peristiwa pidana yang terjadi. Sebaiknya anda disertai seorang atau lebih penasehat hukum, agar didalam pemeriksaan dihadapan penyidik benar-benar memelihara dan menghargai hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP, karena tidak menutup kemungkinan saat dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh penyidik ada hal-hal yang diluar kehendak mereka sebagai tersangka dan atau saksi.

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis maupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau *accusatory procedure* (*accusatorial system*). Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan bukan sebagai obyek pemeriksaan. Tersangka atau terdakwa diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan

martabat. Obyek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa.<sup>1</sup>

Bila melalui pemeriksaan awal sudah terindikasi adanya tindak pidana, walaupun statusnya sebagai saksi pada akhirnya akan menjadi tersangka, hal seperti ini bisa terjadi karena memang yang terpanggil benar-benar pelaku tindak pidana, namun bisa juga yang terpanggil salah dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik. Bagi kalangan awam, menghadap penyidik adalah sebuah beban mental yang amat berat, jika dipaksakan hadir dan diperiksa oleh penyidik ada kemungkinan grogi dan tidak jelas memberikan keterangan sehubungan peristiwa pidana yang terjadi. Manakala penangkapan tiba-tiba saja terjadi, sebaiknya anda jangan panik, sikapi kondisi yang ada dengan tenang, upayakan menanyakan dalam hal apa penangkapan itu dilakukan, dan atas dasar apa pula penyidik melakukan penangkapan. Jika tidak jelas siapa yang melakukan penangkapan sebaiknya menghubungi pengurus lingkungan terdekat, seperti RT atau RW atau kepala kampung terdekat agar dalam penangkapannya diketahui oleh pihak pengurus lingkungan setempat, karena belum tentu anda bersalah dimata hukum, dan tetap berlaku asas praduga tidak bersalah.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik (Polisi) berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau

---

<sup>1</sup>Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 40.

peradilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>2</sup> Salah satu contoh korban salah tangkap dalam kasus narkoba Nindi ditahan 4 bulan korban salah tangkap mengadu ke propam Medan, Korban salah tangkap oleh petugas Polsek Medan Baru karena tuduhan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu atas nama Nindi (30) Warga Jalan Starban Gang Garuda ini sebelumnya sudah menjalani kurungan penjara selama empat bulan lalu dibebaskan, akhirnya secara resmi melaporkan kecerobohan petugas polisi tersebut ke Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Medan, Kamis (17/2). Didampingi Kuasa Hukumnya, Hasbi Sitorus SH, Nindi yang sebelumnya sempat menjalani kurungan penjara selama empat bulan hingga akhirnya dibebaskan, mendatangi Propam Polresta Medan sekitar pukul 13.00 WIB, dengan Nomor Pemeriksaan: LP/01/II/2011/Si Propam, dalam pengaduannya, Nindi menceritakan kepada penyidik dari Propam, Aipda J. Sitorus mengenai awal mula dirinya ditangkap oleh salah satu polisi yang berpakaian preman di Jalan Wakaf Polonia, sekitar lima bulan lalu karena tuduhan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Tepatnya tanggal 8 Oktober 2010 lalu, Nindi pun ditangkap oleh petugas Polsek Medan Baru, kemudian diperiksa oleh penyidik, Briptu EbenTarigan dan Bripta Arie Prabudi. Semasa pemeriksaan Nindi dipaksa harus mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, karena di saat petugas ingin menangkap salah satu Target Operasi, Marwan yang tak lain adalah sahabat dekat Nindi, perempuan yang sudah berumur 30 tahun ini pun sedang bersama Marwan, namun memang Nindi tidak bersekongkol dengan Marwan hingga akhirnya Nindi pun ditahan di Mapolsekta Medan Baru selama 4 bulan,

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 128.

sebelum akhirnya dilepaskan pada minggu lalu, dan melapor ke Propam Polresta Medan. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polresta Medan, AKP Beno.P. Sidabutar yang dikonfirmasi wartawan terkait kasus ini mengatakan pihaknya akan berupaya menegakkan hukum sebagai mana mestinya. “Yang benar, kita benarkan, yang salah kita salahkan, namun jika terbukti petugas penyidik tersebut ceroboh, maka akan kita kenakan sanksi yang tegas, agar citra kepolisian tidak terlihat ceroboh seperti itu,” ucap AKP Beno.<sup>3</sup>

Berdasarkan kasus di atas, maka pengertian korban salah tangkap ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh aparat negara dalam hal ini kepolisian dalam menangkap pelaku sebenarnya dengan sewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-undang.<sup>4</sup> Kasus tersebut menunjukkan buruknya kinerja dari aparat penegak hukum. Salah satu penyebabnya adalah kinerja aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik yang kurang baik, seperti melakukan intimidasi terhadap tersangka. Pada contoh kasus penangkapan tersangka tindak pidana narkoba yang berujung pada salah tangkap.

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari penyidiknya sendiri. Kasus salah tangkap pada kenyataannya

---

<sup>3</sup>Ditulis oleh Global. *Korban Salah Tangkap*, [Http://bakumsu.or.id](http://bakumsu.or.id), Kamis, 8 Oktober 2010. 13:55.

<sup>4</sup>Hari Sasongko, et al, 1996, Penjilidan Penahanan, *Penuntutan dan Pra Prosedur*, Surabaya, Darma Surya Berlian, hal. 17.

sangat mengkhawatirkan masyarakat dan menghancurkan pondasi kepastian hukum yang selama ini digencarkan oleh aparat penegak hukum. Kasus salah tangkap memberikan dampak negatif terhadap korban salah tangkap dan keluarganya, baik dampak secara fisik maupun secara psikis. Dalam hal ini aparat penegak hukum, kasus salah tangkap menjadi bukti kinerja aparat hukum yang belum maksimal.

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ternyata relatif kurang diperhatikan, hal ini dikarenakan Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Padahal, dari perspektif kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah suatu konflik yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Perlindungan korban kejahatan masih bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Pelaksanaan KUHAP.

Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu

perkara.<sup>5</sup> Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan phisik dan menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang rekayasa.<sup>6</sup>

Perlindungan terhadap korban salah tangkap tidak diakomodir dengan jelas dalam KUHAP. Padahal KUHAP memberikan perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa tetapi tidak bagi korban salah tangkap. KUHAP memang memberikan perlindungan hukum yang berorientasi pada perlindungan pelaku tindak pidana. Perlindungan terhadap korban dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun Undang-Undang tersebut hanya memberikan perlindungan korban tindak pidana saja, bukan korban salah tangkap. Pengaturan perlindungan terhadap korban salah tangkap menjadi penting karena terdapat perbedaan karakteristik korban salah tangkap dengan korban tindak pidana. Perbedaan tersebut misalnya adalah kedudukan pelaku tindak pidana adalah orang pada umumnya. Menurut penulis, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap agar nantinya dapat memberikan pemahaman baru terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan ini.

---

<sup>5</sup>O.C.Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung, PT.Alumni, hal 233.

<sup>6</sup>Djoko Prakoso, 1984, *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 116.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi tolak penelitian dalam tulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai :

Tujuan :

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>7</sup> Perlindungan hukum muncul sebagai

---

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hal 60.

konsekuensi dari sifat hukum, yaitu mengatur dan menguasai hubungan hukum secara individu maupun individu dengan masyarakat. Hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum yang telah dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi subjek hukum yang didalamnya terkait hak-hak dan kepentingan-kepentingan serta peran yang berdasarkan pada aturan yang berlaku. Berdasar pada parameter tindakan pemerintah, perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan membuat peraturan hukum dengan melibatkan masyarakat untuk mengajukan aspirasinya sebelum suatu peraturan perundang-undangan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum represif dilakukan dengan penegakan peraturan perundang-undangan apabila terjadi konflik dalam pelaksanaan suatu kepentingan. Perlindungan hukum preventif mencegah sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>9</sup>

Pengertian salah tangkap atau *error in persona* adalah suatu salah paham atau kekeliruan dari pihak kepolisian terhadap orang yang akan dituju.<sup>10</sup> Salah tangkap terdiri dari dua kata “salah” dan “tangkap” menurut kamus lengkap

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hal 141.

<sup>9</sup>Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm 2.

<sup>10</sup> Moeljatno,S.H, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm 193.

bahasa Indonesia “salah” adalah, tidak benar atau tidak mengenai sasaran.<sup>11</sup> Sedangkan kata “tangkap” adalah, memegang atau mendapati.<sup>12</sup> Jadi yang dimaksud dengan “salah tangkap” adalah, tidak mengenai sasaran. “ salah tangkap ” disini lebih cocok diartikan dengan, salah menetapkan tersangka dalam suatu kasus.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang dilakukan oleh suatu tindakan pidana. Korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam hal ini kepolisian dalam menangkap pelaku sebenarnya dengan sewenang-wenang atau tidak berdasar undang-undang.<sup>13</sup>

Peristiwa salah tangkap dapat dihindari andai kata semua bukti-bukti yang dikumpulkan berdasarkan dari keterangan bukan pengakuan. Pengakuan yang diberikan oleh seseorang dalam keadaan terdesak karena ketakutan dan kesakitan atau dalam tekanan pasti bukanlah satu kebenaran melainkan suatu keterpaksaan. Salah tangkap oleh polisi dapat dipahami dan diterima oleh akal sehat masyarakat andai kata proses penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang dilakukan secara cerdas, profesioanal, manusiawi, dan dengan

---

<sup>11</sup>Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang, tth, hal 978.

<sup>12</sup>Dep Dik Nas, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta, Balai Pustaka, Cet-3, hal 1139.

<sup>13</sup>Hari Sasongko, 1996, *Penjilidan Penahanan, Penuntutan dan Pra Prosedur*, Surabaya, Darma Surya Berlian, hal. 17.

menjunjung tinggi postulat hukum "*presumption of innocent*" atau asas praduga tak bersalah serta dijiwai oleh rasa jujur dan adil, namun penganiyaan dan siksaan yang berlebihan oleh tim penyidik. Sebagai mana yang dituturkan oleh mereka korban salah tangkap, membuat masyarakat mempertanyakan profesionalisme aparat penegak hukum sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari penyidik. Kasus salah tangkap pada kenyataannya sangat mengkhawatirkan masyarakat dan menghancurkan pondasi kepastian hukum yang selama ini digencarkan oleh aparat penegak hukum. Kasus salah tangkap memberikan dampak negatif terhadap korban salah tangkap dan keluarganya, baik dampak secara fisik maupun secara psikis. Bagi aparat penegak hukum, kasus salah tangkap menjadi bukti kinerja aparat hukum yang belum maksimal.

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna pembuktian penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tindakan penangkapan harus dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu diduga keras melakukan tindak pidana dan didukung bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, sehingga perintah penangkapan tidak dapat

dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi khusus ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana.

Penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari atau 24 jam. Penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan. Apabila kepentingan penyelidikan atau penyidikan tidak memerlukan lagi orang tersebut untuk diselidiki atau disidiki lebih lanjut, orang tersebut harus segera dibebaskan dengan tidak perlu menunggu habisnya waktu penangkapan yang diijinkan oleh Undang-Undang. Apabila dipandang perlu, penyidik dapat menahan lebih lanjut orang tersebut dengan membuat surat perintah penahanan sesuai Pasal 21 KUHAP.<sup>14</sup>

Adapun tata cara pelaksanaan penangkapan berdasarkan pengaturan Pasal 18 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap

---

<sup>14</sup>P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 116.

beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Terkait dengan salah tangkap, KUHAP tidak memberikan definisi eksplisit, tetapi salah tangkap merupakan kata yang secara implisit terdapat didalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan mengenai tersangkanya atau orang yang ditangkap.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, Pasal 1 ayat (10) UU No. 2 Tahun 2002 Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Istilah lainnya, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut dapat disimpulkan penyidik selain polisi negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik.<sup>15</sup> Dengan hal tersebut banyak peristiwa hukum pidana dalam penanganan penyidik selalu diawali dengan penangkapan, biasanya dalam kondisi tertentu saja penyidik melakukan penangkapan, seperti misalnya tertangkap tangan atau tertangkap segera melakukan tindak pidana. Umumnya proses penyidikan diawali dengan pemanggilan yang diduga pelaku tindak pidana, dan baru akan dilakukan penangkapan bila terdapat bukti-bukti awal yang kuat telah terjadinya tindak pidana. Dalam hal adanya surat panggilan, sebaiknya mengikuti aturan KUHAP agar kita segera menghadap penyidik untuk memberikan keterangan akan peristiwa pidana yang terjadi. Sebaiknya anda disertai seorang atau lebih penasehat hukum, agar didalam pemeriksaan dihadapan penyidik benar-benar memelihara dan menghargai hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP, karena tidak menutup kemungkinan saat dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh penyidik ada hal-hal yang diluar kehendak mereka sebagai tersangka dan atau saksi.

Praperadilan ini terletak pada Pasal 77 KUHAP, yang berisi pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dalam konteks proses peradilan pidana, perlindungan hukum diberikan baik terhadap pelaku

---

<sup>15</sup>Andi Sofyan dan H. Abd.Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Kencana, hal 85.

maupun korban. Perlindungan terhadap pelaku diberikan dalam bentuk pemenuhan hak-hak sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana, sedangkan perlindungan terhadap korban diberikan dalam bentuk penggantian kerugian materiil yang dapat dituntut langsung kepada pelaku tindak pidana.<sup>16</sup>

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain.

Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa

---

<sup>16</sup>Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Salekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta, Djambatan, hal 121

yang bertentangan atau melawan hukum. Hal ini dapat berarti bahwa penegakan hukum pidana juga menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan hukumpidana formil.

## **E. Metode Penelitian**

Peranan metode penelitian dalam suatu penelitian antara lain untuk menambah kemampuan ilmuwan mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap. Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>17</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang di peroleh dari berbagai literature dan peraturan perundang-undangan, dihubungkan dengan pendekatan kualitatif dilakukan dengan mewawancarai instansi pemerintah terkait yang dapat membantu memecahkan permasalahan dalam skripsi ini.<sup>18</sup>

### **2. Narasumber**

Sarwindo, S.H., M. A. Selaku Kanit Subdit I Ditreskrimsus Polda D.I.Yogyakarta

### **3. Sumber Data**

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hal 5.

<sup>18</sup> Ibid, hal 7

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, yaitu melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2) Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Karya tulis ilmiah
- b) Hasil penelitian
- c) Artikel-artikel
- d) Jurnal hukum

dimana masing-masing bahan hukum tersebut di ambil sesuai dengan pokok pembahasan penulis.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menjelelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum ataupun kamus besar bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Interview atau Wawancara, merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung.
- b. Studi Pustaka, merupakan proses pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai sumber data yang berkaitan dengan isi pembahasan yang ditulis.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian ini, nantinya akan dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data serta menyeleksi data tersebut dari penelitian yang dilakukan dengan berpedoman pada permasalahan yang akan diteliti, kemudian hasil tersebut disusun secara sistematis dan merupakan data yang kongkrit.

### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sesuai dengan judul tersebut diatas, maka untuk mempermudah mendapatkan gambaran dari penulisan skripsi ini penulis kemukakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut.

**BAB I** Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan Skripsi.

**BAB II** Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban yang terdiri atas Pengertian Korban, Hak dan Kewajiban Korban, Perlindungan Hukum Terhadap Korban serta Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban.

**BAB III** Bab ini berisi tentang Kesalahan Penangkapan Dalam Penyidikan yang terdiri atas Tugas dan Wewenang Penyidik, Sebab dan Akibat Terjadinya Salah Tangkap, Pengertian Praperadilan, Tujuan dan Wewenang Praperadilan serta Syarat-Syarat dan Tata Cara Pengajuan Praperadilan.

**BAB IV** Pada bab ini terdapat Hasil Penelitian dan Pembahasan atas permasalahan mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik dan Apakah Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik.

**BAB V** Pada bab ini akan ditutup dengan Kesimpulan dan Saran.